



LURAH JATIMULYO

KAPANEWON DLINGO, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH JATIMULYO

NOMOR 009 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KALURAHAN BUDAYA
KALURAHAN JATIMULYO KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LURAH JATIMULYO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat Kalurahan budaya sebagai benteng Kebudayaan dalam menghadapi arus nilai-nilai global yang berpotensi menggerus potensi budaya tradisi perlu dukungan dan peran serta masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagai Kalurahan Budaya, perlu membentuk kepengurusan Kalurahan Budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Jatimulyo tentang Pembentukan Pengurus Kalurahan Budaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1912 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14

- dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2014 tentang Desa/Kalurahan Budaya (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 36);
 9. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 454/KEP/2023 tentang Penetapan Desa/Kalurahan Budaya;
 10. Peraturan Kalurahan Jatimulyo Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (Lembaran Kalurahan Jatimulyo Tahun 2023 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH JATIMULYO TENTANG PEBENTUKAN PENGURUS KALURAHAN BUDAYA KALURAHAN JATIMULYO KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL
- KESATU : Menetapkan Pengurus Kalurahan Budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. Menyusun Program Kerja;
 2. Menyusun Rencana Anggaran Biaya;
 3. Melaksanakan Kegiatan dan Evaluasi;
 4. Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan dan Bertanggungjawab kepada Lurah;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatimulyo
Pada tanggal Januari 2024

LURAH JATIMULYO

MUKIDI, SE

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
3. Kepala Kundha Kabudayan Kabupaten Bantul;
4. Panewu Dlingo
5. Ketua Bamuskal Jatimulyo;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**SUSUNAN PENGURUS
KALURAHAN BUDAYA JATIMULYO
PERIODE 2024-2027**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1	AGUS JAKA SUNARYA,SE	PANEWU	PELINDUNG
2	PURJASMANTO,SPT	KETUA BAMUSKAL	PELINDUNG
3	MUKII,SE	LURAH	PEMBINA
4	HERU SARJONO,SE	STAFF KALURAHAN	KETUA
5	NURHUDA RAHMAD ISMA'IL	DUKUH	SEKRETARIS
6	MA'RUF IRMANSYAH	DUKUH	BENDAHARA
7	ETIK MURYANI,SE	CARIK	KOORDINATOR URUSAN DEVISI KEORGANISASIAN
8	SAIFUL AL HUDA	KAMITUWA	
9	NONIK DIAH AYU SUGESTI,SE	JAGABAYA	BIDANG 1 ADAT DAN TRADISI
10	TUMIRAN	TOKOH MASYARAKAT	
11	WAGIRAH	TOKOH MASYARAKAT	
12	WIJANARKO BAGUS	KARANG TARUNA	BIDANG II KESENIAN DAN PERMAINAN TRADISIONAL
13	SARWADI	DUKUH	
14	SUTARMI	TOKOH MASYARAKAT	
15	ARIF EKO KISWORD,ST	PANGRIPTA	BIDANG III BAHASA,SASTRA,DAN AKSARA
16	SUPRIYADI,S.SOS	TOKOH MASYARAKAT	
17	RAMELAN	TOKOH MASYARAKAT	
18	JUMADI	KAUR TATALAKSANA	BIDANG IV KERAJINAN,KULINER,DAN PENGOBATAN TRADISIONAL
19	IWAN HARIYANTO	KARANG TARUNA	
20	SOLIKHIN	TOKOH MASYARAKAT	
21	MUSILAH	PKK	
22	SUDAMI	PKK	
23	HENDI	LPMK	BIDANG V WARISAN BUDAYA DAN TATA RUANG
24	SUYOTO	STAFF KALURAHAN	
25	ANGGUN MAHARANI	KARANG TARUNA	
26	KARSINAH	PKK	
27	ARDIYANA,SH	LPMK	BIDANG PEMBANTU UMUM/PENDUKUNG
28	NGATIRAN	STAFF KALURAHAN	
29	SUBARYANTO	STAFF KALURAHAN	

